



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep.505 -BKPSDM/2025

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF PADA UNIVERSITAS GADJAH MADA ATAS NAMA dr. ISNI MEILASARI NIP 19910509 201903 2 008 PANGKAT PENATA, III/c, JABATAN DOKTER AHLI MUDA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Gadjah Mada Atas Nama dr. Isni Meilasari NIP 19910509 201903 2 008 Pangkat Penata, III/c, Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 008.1.4.1/2172/SDK/2025 tanggal 14 Juni 2025 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.4.1/1545/PAK tanggal 19 Februari 2025 Perihal Rekomendasi;
4. Surat Pengumuman Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada Nomor : 6061/UNI.P1/Dir-PP/TM.00.07/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Semester Gasal Tahun Akademik Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Gadjah Mada Atas Nama dr. Isnii Meilasari NIP 19910509 201903 2 008 Pangkat Penata, III/c, Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.

KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penetapan Mahasiswa Tubel PPS Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif pada UEM an. dr. Isni Meilasari
: BKESDM

UNIT PENGELOLA

KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON I	
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 6. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
 7. Yth. Rektor Universitas Gadjah Mada.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Rektor Universitas Gadjah Mada.

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Ka. BKPSDM

Diterima tgl : 10/7/25

No. Surat : 800-17-1/NO.84-PKA

No. Agenda : 2478

Tgl Surat : 08 Juli 2025

Sifat : ☐ Sangat segera ☐ segera ☐ Rahasia

Hal : Rk. penetapan mahasiswa tugas belajar program pendidikan dokter spesialis program studi Anestesiologi pada UGM aln. dr. Irm Meilasari

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

☐ Kabag org

☒ untuk ditindaklanjuti

☐ Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

☐

☐ Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

☐ Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

☐

☐ Pelajari/telaah/sarannya

☐ Wakil/hadiri/terima/laporkan hasilnya

☐

☐ Agendakan/persiapkan/koordinasikan

☐ Jadwalkan ingatkan waktunya

☐ Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal

11-07-25





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 08 Juli 2025
Nomor : 800.1.4.1/ND. 84 -PKA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Gadjah Mada Atas Nama dr. ISNI MEILASARI NIP. 19910509 201903 2 008 Pangkat Penata, III/c, Jabatan Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled . Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

4/25
18

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada dr. Isni Meilasari, dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Tugas Belajar pada Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Pengumuman Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada Nomor : 6061/UNI.P1/Dir-PP/TM.00.07/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.